

**LAPORAN PENELITIAN**

**DANA OPF UNAND**

**Nomor Kontrak : 54 / OPF-UNAND / II / 8-1996**

**Judul :**

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1994 DAN PELAKSANAANNYA  
DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA**

**Oleh :**

1. Firman Hasan, SH, LLM

2. Drs. Intizham Jamil, SH, MS

3. Sukanda Husin, SH, LLM

4. Zainul Daulay, SH, MH

5. Afrizal, SH, MS

**Pembimbing**

**Ketua Pelaksana**

**Anggota**

**Anggota**

**Anggota**



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Lembaga Penelitian Universitas Andalas  
Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan  
Perawatan fasilitas Universitas Andalas  
Padang 1996 / 1997

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 dan Pelaksanaannya Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Pelaksana Peneliti : Drs. Intizham Jamil, SH, MS, dkk Tahun 1996 / 1997

### ABSTRAK

Kebijaksanaan Deregulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, adalah suatu kebijaksanaan Pemerintah yang sangat berani dan liberal. Hal ini mengundang tanggapan-tanggapan yang kontroversial dari beberapa pihak. Ini disebabkan kekhawatiran mereka terhadap dampak yang akan ditimbulkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut dan adanya kesangsian terhadap keabsahan eksistensinya secara yuridis normatif.

Pemikiran yang melatarbelakangi dibentuknya PP no. 20 tahun 1994 terlihat semata-mata hanya di dasarkan atas pertimbangan ekonomi yaitu suatu usaha untuk mempercepat peningkatan perekonomian nasional dalam pelaksanaan pembangunan. Melalui ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PP no. 20 tahun 1994 itu, pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga Indonesia bisa kompetitif dengan negara-negara lain seperti Cina dan Vietnam.

Dalam pembentukan PP no. 20 tahun 1994 tersebut, pemerintah kurang memperhatikan aspek hukum. Pemerintah lupa bahwa peraturan pemerintah itu merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran dari kebijaksanaan yang diambil yaitu untuk meningkatkan perekonomian nasional. Ditinjau dari dimensi hukum, PP no. 20 tahun 1994 itu mempunyai kelemahan dilihat dari segi kekuatan hukumnya baik secara formal maupun secara material. Sebagai negara yang menganut konsep negara yang berdasarkan atas hukum, pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa terlepas dari konsep tersebut disamping memperhatikan teori dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara yuridis teoritis.

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap PP no 20 tahun 1994 dan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait ternyata ketentuan yang ditetapkan dalam PP no 20 tahun 1994 tersebut, tidak mencerminkan jiwa yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945, tidak semata-mata merupakan atau berfungsi sebagai aturan pelaksanaan dari UU no 1 tahun 1967, bertentangan dengan UU no 11 tahun 1966 dan terjadinya perubahan pengaturan terhadap masalah yang sama yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Jika memang kondisi sebagaimana yang ditetapkan dalam PP no 20 tahun 1994 itu yang dilaksanakan, dengan pertimbangan kondisi perekonomian nasional dan untuk mengantisipasi dampak globalisasi, secara yuridis jalan keluarnya adalah bahwa

pemerintah harus meninjau keberadaan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Memasuki abad ke 21 yang bertepatan dengan dilaksanakannya Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tantangan yang berasal dari dalam negeri yakni berupa keterbatasan dari sisi permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Sementara target pembangunan harus dapat terpenuhi seperti investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, tantangan yang berasal dari luar, dimana perekonomian dunia akan semakin bersifat global. Persaingan mengisi pangsa pasar dunia akan semakin tajam, jumlah modal yang tersedia semakin langka, sedangkan dilain pihak negara-negara yang memerlukan modal asing semakin banyak.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, semenjak tahun 1985 mengalami masalah sehubungan dengan sumber dana untuk membiayai pelaksanaan pembangunan tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, merosotnya harga komoditi ekspor utama Indonesia dipasaran Internasional yakni minyak dan gas bumi. Kedua, kewajiban pembayaran cicilan hutang luar negeri dan bunga yang cukup tinggi.

Disamping kondisi perekonomian nasional yang demikian kondisi perekonomian dunia Internasional juga ikut mempengaruhi, dengan terjadinya perubahan struktur

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai Peraturan Pemerintah no 20 tahun 1994 ini dibagi atas 3 bagian :

- A. Pembahasan secara umum yaitu pembahasan terhadap PP no 20 tahun 1994 ditinjau dari konsep Pembangunan Nasional di bidang ekonomi dan hukum.
- B. Pembahasan terhadap PP no 20 tahun 1994 dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait yang lebih tinggi.
- C. Pembahasan terhadap peraturan pelaksanaan dari PP no 20 tahun 1994

#### A. Peraturan Pemerintah no 20 tahun 1994 ditinjau Dari Konsep Pembangunan Nasional di Bidang Ekonomi dan Hukum

PP no 20 tahun 1994 adalah peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Latar belakang pemikiran dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui Penanaman Modal Asing.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah no 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal asing dapat dikategorikan sebagai Hukum Ekonomi, karena Peraturan tersebut berorientasi kepada kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi pengaturannya tidak hanya mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang tetapi hukum publik juga mempunyai peranan yang menentukan terutama Hukum Administrasi Negara. Kebijakan deregulasi yang dikeluarkan pada umumnya menyangkut hukum publik.
3. Hukum dan ekonomi merupakan dua sistem sari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berintegrasi satu sama lain, karena keterlambatan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum dibandingkan dengan pembangunan di bidang ekonomi akibatnya dirasakan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi itu

sendiri dan tidak jarang timbul masalah-masalah di bidang ekonomi karena mengabaikan aspek hukum.

4. PP no 20 tahun 1994 adalah suatu terobosan dalam bidang Hukum ekonomi, untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi sehubungan dengan penanaman modal asing. Berdasarkan ketentuan UU yang sudah ditetapkan, Indonesia tidak akan bisa menarik investor asing menanamkan modalnya yang lebih besar di Indonesia karena banyaknya bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman asing tersebut. Sekarang bidang-bidanaaga usaha yang tertutup yang menguasai hajat hidup rakyat banyak telah bisa dilaksanakan dengan menggunakan mayoritas modal asing.
5. PP no 20 tahun 1994 tidak sinkron dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bahkan ada yang bertentangan. Secara yuridis PP no 20 tahun 1994 perlu ditinjau kembali, atau kalau keadaan yang demikian harus dilaksanakan, ke-bijaksanaan deregulasi tersebut jangan diterapkan dalam bentuk Peraturan Peme-rintah.

## **B. Saran**

1. Pemerintah meningkatkan pelaksanaan pembangunan di bidang hukum sehingga bisa mengimbangi pelaksanaan di bidang ekonomi.



## DAFTAR BACAAN

### A. Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan MPRS NO. XX / MPRS / 1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS NO. XXIII / MPRS / 1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi keuangan dan Pembangunan GBHN.

Ketetapan MPR NO. II / MPR / 1988 tentang GBHN.

Ketetapan MPR NO. II / MPR / 1993 tentang GBHN.

Undang-Undang Pokok NO.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang NO. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang NO. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang NO.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang NO. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang NO.11 Tahun 1970 tentang Perubahan UU NO.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.